



PUTUSAN

Nomor 191 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **ANDRE alias HERI;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/ tanggal lahir : 46 Tahun/06 Juni 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kuantan III Nomor 25 RT. 003, RW. 001,
Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh
Kota, Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Multisarana Agro
Lestari)

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan Dakwaan:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ANDRE alias HERI selaku Direktur PT. Multisarana Agro Lestari, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2009, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2009, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2009, bertempat di Dusun Flamboyan, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, akan tetapi karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana dilakukan, maka sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mengerjakan dan atau menggunakan, dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak syah. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 32 hal. Put.No. 191 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL) dengan Terdakwa ANDRE alias HERI selaku Direkturnya memiliki jenis usaha antara lain di bidang perkebunan, industri perkebunan, perdagangan serta jenis usaha lainnya. Untuk jenis kegiatan usaha perkebunan berupa usaha budidaya tanaman perkebunan Kelapa Sawit, PT. Multisarana Agro Lestari memiliki lahan kebun Kelapa Sawit di KM. 41 Desa Minas, Kecamatan Minas Barat, Kabupaten Kampar;
- Bahwa selain kebun Kelapa Sawit di KM. 41 Desa Minas, Kecamatan Minas Barat, Kabupaten Kampar tersebut, PT. Multisarana Agro Lestari juga memiliki lahan kebun kelapa sawit sekira seluas 268,4 Ha (dua ratus enam puluh delapan koma empat hektar), yang berlokasi di Dusun Flamboyan, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Sejak tahun 2003 kebun Kelapa Sawit sekira seluas 268,4 Ha (dua ratus enam puluh delapan koma empat hektar) itu, telah ditanami dan disisip tanaman Kelapa Sawit dan sampai saat sekarang umur tanaman Kelapa Sawit yang ditanam di lahan sekira seluas 268,4 Ha (dua ratus enam puluh delapan koma empat hektar), di Dusun Flamboyan, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar tersebut, telah berusia ± 9 (sembilan) tahun dan sejak tahun 2006 telah memasuki masa panen sekarang ini telah menghasilkan buah dengan hasil rata-rata perbulannya ± 150 (seratus lima puluh) ton;
- Bahwa, Terdakwa selaku Direktur PT. Multisarana Agro Lestari, dalam mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan Kelapa Sawit di atas lahan sekira seluas 268,4 ha (dua ratus enam puluh delapan koma empat hektar), yang berlokasi di Dusun Flamboyan, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar itu, dengan mempekerjakan karyawan PT. Multisarana Agro Lestari, diantaranya yaitu:
 1. H. Toga Torop, jabatan sebagai Asisten;
 2. Syahriani, jabatan sebagai Krani Devisi;
 3. Menanti Butar-Butar, jabatan sebagai Mandor Panen;
 4. Zona Situmorang, jabatan sebagai Kranicek Buah;
 5. Mahyudin Harahap, jabatan sebagai Mandor Lapangan;
 6. Agustinus, jabatan sebagai Mandor Lapangan;
 7. Hasanudin Panjaitan, jabatan sebagai Mandor Lapangan;
 8. H. Girsang, jabatan sebagai Koordinator Lapangan;
 9. Soni Firdaus Siagian, jabatan sebagai Petugas Gudang dan;
 10. Emban Elista Nainggolan, jabatan sebagai Krani Koperasi;

Hal. 2 dari 32 hal. Put.No. 191 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk menunjang kelancaran pekerjaan di lokasi dimaksud, perusahaan (PT. Multisarana Argo Lestari) telah melengkapinya dengan sarana dan prasarana berupa:

- Bangunan rumah karyawan berupa barak panjang, di dua tempat;
- 1 (satu) unit gudang pupuk;
- 2 (dua) unit truck;
- 3 (tiga) unit Taft Pick Up dan;
- 5 (lima) unit kendaraan roda dua untuk mandor;
- Bahwa kemudian untuk memotivasi dan memberikan penyuluhan mengenai teknis dan administrasi terhadap karyawan di lokasi, maka sejak sekira bulan September 2008, Terdakwa telah menugaskan karyawan PT. Multisarana Argo Lestari (PT. MAL) yang bertugas pada Kebun Kelapa Sawit PT. MAL di KM. 41 Desa Minas, Kecamatan Minas Barat, Kabupaten Kampar, untuk diperbantukan pada PT. Multisarana Argo Lestari (PT. MAL) Kebun Kelapa Sawit di Dusun Flamboyan, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, yaitu:

1. Ir. Gulmat E. Pohan, (Senior Manager PT. Multisarana Agro Lestari);
2. Ir. Jhon L. Siahaan, (Asisten Kepala PT. Multisarana Agro Lestari), dan;
3. Amit alias A An, (Kepala Tata Usaha Multisarana Agro Lestari);

Yang bertugas selain melakukan kordinasi dengan H. Toga Torop, untuk meningkatkan produksi dengan memberikan petunjuk-petunjuk teknis perawatan, dan pemeliharaan tanaman, juga melakukan pembenahan administrasi, pelaporan, pengupahan, hasil produksi, absensi karyawan dan lain-lain, sehingga sejak saat itu untuk kegiatan administrasi telah mulai ditertibkan dengan menggunakan dokumen PT. Multisarana Argo Lestari (PT. MAL) seperti Daftar Absensi, Permintaan Dana Operasional, Permintaan Gaji dan Dana Premi Karyawan yang dibuat oleh saksi AMIT alias AAN yang ditanda-tangani oleh Ir. Jhon L. Siahaan kemudian disetujui oleh Ir. Gulmat Effendi Pohan, sebelum diajukan kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Multisarana Argo Lestari (PT. MAL);

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha perkebunannya di lokasi Dusun Flamboyan, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar tersebut, selaku Direktur PT. Multisarana Agro Lestari, Terdakwa menyamakan kegiatan usahanya itu dengan menyatakan hanya sebagai pemodal (sebagai bapak angkat) terhadap areal perkebunan Kelapa Sawit sekira seluas 268,4 ha (dua ratus enam puluh delapan koma empat hektar)

Hal. 3 dari 32 hal. Put.No. 191 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki kelompok tani perjuangan. Namun hal ini disanggah oleh saksi Maralum Saragih selaku Ketua Kelompok Tani Perjuangan dan saksi Palen Peter Aritonang selaku Sekretaris Kelompok Tani Perjuangan yang menyatakan lahan perkebunan Kelapa Sawit seluas sekira 268,4 Ha (dua ratus enam puluh delapan koma empat hektar) tersebut, bukanlah milik Kelompok Tani Perjuangan dan Kelompok Tani Perjuangan tidak pernah bermitra dengan PT. Multisarana Argo Lestari (PT. MAL) ataupun perusahaan manapun;

- Bahwa terhadap lahan PT. Multisarana Agro Lestari, yang berlokasi di Dusun Flamboyan, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar yang telah dijadikan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan Kelapa Sawit sekira seluas 268,4 ha (dua ratus enam puluh delapan koma empat hektar) tersebut, jika diacu kepada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 173/Kpts-II/1986, tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Daerah tingkat I Riau, termasuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HTP) Minas. Dalam proses perkembangan selanjutnya, dikarenakan ada terdapat bagian lokasi di dalam Hutan Produksi Terbatas (HTP) Minas tersebut, yang memiliki potensi flora dan fauna yang beraneka ragam serta objek dan gejala alam yang menarik sehingga mempunyai peranan penting sebagai upaya konservasi plasma nutfah yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya pariwisata dan rekreasi, maka terhadap bagian lokasi yang berpotensi dimaksud, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim (SSH) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 349/Kpts.-II/1996, tanggal 5 Juli 1996. Terhadap bagian lokasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim ini, telah ditata batas dilapangan dengan Berita Acara Tata Batas Fungsi, tanggal 13 Maret 1995 yang disahkan tanggal 25 Mei 1999, selanjutnya lokasi Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim (SSH) ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 348/Kpts.-II/1999, tanggal 26 Mei 1999;
- Bahwa untuk lebih memastikan seberapa luas lokasi lahan perkebunan PT. Multisarana Argo Lestari (PT. MAL) di Dusun Flamboyan, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar yang masuk kedalam kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim (SSH) tersebut, maka

Hal. 4 dari 32 hal. Put.No. 191 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2009, Ahli Imansyah dari Planologi Dinas Kehutanan Propinsi Riau bersama dengan beberapa orang penyidik dari Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Riau, dengan disaksikan oleh Abnadi Ketua RT setempat mengambil 50 (lima puluh) titik koordinat di lokasi yang ditunjukkan batas-batasnya oleh saksi Edward Raja Gukguk alias Edward Aritonang selaku yang mewakili PT. Multisarana Argo Lestari (PT. MAL). Kemudian setelah memplotingkan ke 50 (lima puluh) Titik Koordinat yang diambil tersebut kepada peta hasil tata batas dan peta penetapan Tahura Minas (SSH) yang juga dengan mempedomani Surat Direktur Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.1778/KUH/I-1/2009, tanggal 1 Desember 2009, diketahui sebagian besar seluas ± 215 Ha (dua ratus lima belas hektar) berada di dalam Kawasan Tahura Minas (SSH) dan sebagian kecil seluas ± 26 Ha (dua puluh enam hektar) berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL) yang telah mengerjakan menduduki, dan atau menggunakan lahan seluas sekira 268,4 Ha (dua ratus enam puluh delapan koma empat hektar) untuk kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan Kelapa Sawit (Kegiatan usaha non kehutanan) di lokasi Dusun Flamboyan, Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, yang merupakan termasuk Kawasan Tahura Minas (SSH) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Minas, tanpa mendapat izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf (a) jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANDRE alias HERI selaku Direktur PT. Multisarana Agro Lestari, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu di atas, yang dengan sengaja melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 32 hal. Put.No. 191 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL) dengan Terdakwa selaku Direktornya, memiliki lahan sekira seluas 268,4 Ha (dua ratus enam puluh delapan koma empat hektar), di Dusun Flamboyan, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Di atas lahan dimaksud sejak tahun 2003 PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL) telah mulai melakukan usaha perkebunan berupa usaha budidaya tanaman perkebunan Kelapa Sawit, yaitu kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan sampai saat sekarang umur tanaman Kelapa Sawit yang ditanam di lahan sekira seluas 268,4 ha (dua ratus enam puluh delapan koma empat hektar) itu, telah berusia ± 9 (sembilan) tahun dan sejak tahun 2006 telah memasuki masa panen serta saat sekarang ini telah menghasilkan buah dengan hasil rata-rata perbulannya ± 150 (seratus lima puluh) ton dan terhadap hasil panen buah Kelapa Sawit tersebut dijual PT. Multisarana Argo Lestari (PT. MAL) kepada PKS (Pabrik Kelapa Sawit) MUL di Simpang Gelombang, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa dalam mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit di atas lahan sekira seluas 268,4 ha (dua ratus enam puluh delapan koma empat hektar) tersebut, selaku Direktur PT. Multisarana Agro Lestari, di lokasi Terdakwa memperkerjakan beberapa orang karyawan PT. Multisarana Agro Lestari, mulai dari Asisten lapangan yang dijabat oleh H. Toga Torop, sampai kepada Krani Devisi, Mandor Panen, Kranicek Buah, Mandor Lapangan, dan lain-lain. Selanjutnya untuk menunjang kelancaran pekerjaan di lokasi dimaksud, perusahaan (PT. Multisarana Argo Lestari) telah melengkapinya dengan sarana dan prasarana lain, berupa:
 - Bangunan rumah karyawan berupa barak panjang, di dua tempat;
 - 1 (satu) unit gudang pupuk;
 - 2 (dua) unit truck;
 - 3 (tiga) unit Taft Pick Up dan;
 - 5 (lima) unit kendaraan roda dua untuk mandor;
- Bahwa kemudian untuk memotivasi dan memberikan penyuluhan mengenai teknis dan administrasi terhadap karyawan di lokasi tadi, maka sejak sekira bulan September 2008, Terdakwa telah menugaskan karyawan PT. Multisarana Argo Lestari (PT. MAL) yang bertugas pada Kebun Kelapa Sawit PT. Multisarana Argo Lestari (PT. MAL) di lokasi kebunnya yang lain, yakni di KM. 41 Desa Minas, Kecamatan Minas Barat, Kabupaten Kampar. Penugasan tersebut dipimpin oleh Ir. Gulmat Effendi Pohan, selaku Senior

Hal. 6 dari 32 hal. Put.No. 191 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager PT. Multisarana Agro Lestari, yang dibantu oleh Ir. Jhon L. Siahaan, selaku Asisten Kepala PT. Multisarana Agro Lestari, dan Amit alias Aan, selaku Kepala Tata Usaha PT. Multisarana Agro Lestari;

- Bahwa Ir. Gulmat Effendi Pohan beserta Asisten Kepala dan Kepala Tata Usaha PT. Multisarana Argo Lestari (PT. MAL) tersebut, diberikan tugas oleh Terdakwa selain melakukan koordinasi dengan H. Toga Torop, untuk meningkatkan produksi dengan memberikan petunjuk-petunjuk teknis perawatan, dan pemeliharaan tanaman, juga untuk melakukan pembenahan administrasi, pelaporan, pengupahan, hasil produksi, absensi karyawan dan lain-lain. Dengan demikian sejak saat itu untuk kegiatan administrasi telah mulai ditertibkan dengan menggunakan dokumen PT. Multisarana Argo Lestari (PT. MAL) seperti Daftar Absensi, Permintaan Dana Operasional, Permintaan Gaji dan Dana Premi Karyawan yang dibuat oleh saksi AMIT alias Aan yang ditanda-tangani oleh Ir. Jhon L. Siahaan kemudian disetujui oleh Ir. Gulmat Effendi Pohan, sebelum diajukan kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL);
- Bahwa untuk lokasi kebun kelapa sawit sekira luas 268,4 ha (dua ratus enam puluh delapan koma empat hektar), milik PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL) di Dusun Flamboyan, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, selaku Direktur PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL) Terdakwa pernah mengajukan Permohonan Izin Lokasi Nomor 88/MALN/2009, tanggal 18 Mei 2009. Atas surat dimaksud, Bupati Kabupaten Kampar membentuk Tim, yang terdiri dari Pemerintahan Kabupaten Kampar, Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar dan Sadan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar. Setelah Tim melakukan pengecekan kelapangan, ternyata diketahui lokasi yang dimintakan Izin Lokasi Perkebunannya oleh PT. Multisarana Argo Lestari (PT. MAL) tersebut masuk dalam Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim (SSH) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Minas, sehingga Izin Lokasi ditolak;
- Jika mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007, tanggal 28 Pebruari 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang mengatur bahwa terhadap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin. Sedangkan izin dimaksud yang wajib dimiliki pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan, apabila perusahaannya memiliki unit

Hal. 7 dari 32 hal. Put.No. 191 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan hasil perkebunan, wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan jika pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan bila perusahaannya tidak memiliki unit pengelolaan hasil perkebunannya maka izin yang wajib dimilikinya adalah Izin Usaha Perkebunan Untuk Budi Daya (IUP-8), sedangkan bagi Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, maka pelaku usahanya wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL) telah melakukan kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan Kelapa Sawit di Dusun Flamboyan, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, dengan luas lahan sekira 268,4 Ha (dua ratus enam puluh delapan koma empat hektar) tersebut, yang seharusnya berdasarkan ketentuan di atas wajib terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Perkebunan Untuk Budi Daya (IUP-B), karena PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL) tidak memiliki unit Usaha Pengelolaan Hasil Perkebunan sendiri akan tetapi walaupun tanpa memiliki IUP-B dan Izin Lokasi Perkebunannya pernah ditolak yang berwenang PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL) tetap melakukan kegiatan perkebunan di lokasi yang belum berizin tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan jo Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 6 jo Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Oktober 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andre alias Heri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengerjakan dan atau Menggunakan, dan atau Menduduki Kawasan Hutan secara tidak syah, sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 50 Ayat (3) Huruf (a) jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Menjatuhkan pidanan terhadap Terdakwa ANDRE alias HERi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 8 dari 32 hal. Put.No. 191 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel amprah gaji premi karyawan bulan Januari sampai April 2009;
- 1 (satu) bundel daftar absensi bulan Januari sampai dengan Juni 2009;
- 1 (satu) bundel buku monitoring produksi buah;
- 1 (satu) bundel peta rencana kerja Juni 2009;
- 1 (satu) bundel lembar pemberian subsidi BBM 2009;
- 1 (satu) buku monitoring BBM Kebun Minas Tapung;
- 1 (satu) lembar ststistik produksi PT. MAL Kebun Minas Tapung tanggal 11 Februari 2009;
- 2 (dua) lembar pusingan potongan buah;
- 2 (dua) lembar surat taksasi produk harian tanggal 13 Juni 2009;
- 1 (satu) lembar Peraturan SKU;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa ANDRE alias HERI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 139/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 14 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andre alias Heri sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu maupun dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel amprah gaji premi karyawan Januari sampai April 2009;
 - 1 (satu) bundel daftar absensi bulan Januari sampai dengan Juni 2009;
 - 1 (satu) bundel buku monitoring produksi buah;
 - 1 (satu) bundel peta rencana kerja Juni 2009;
 - 1 (satu) bundel lembar pemberian subsidi BBM 2009;
 - 1 (satu) buku monitoring BBM Kebun Minas Tapung;
 - 1 (satu) lembar ststistik produksi PT. MAL Kebun Minas Tapung tanggal 11 Februari 2009;
 - 2 (dua) lembar pusingan potongan buah;
 - 2 (dua) lembar surat taksasi produk harian tanggal 13 Juni 2009;

Hal. 9 dari 32 hal. Put.No. 191 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Peraturan SKU;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2114 K/Pid.Sus/2014 tanggal 18 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 139/PID.SUS/2013/PN.PBR., tanggal 14 November 2013, sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE alias HERi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengerjakan dan atau menggunakan, dan atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak syah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE alias HERI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel amprah gaji premi karyawan bulan Januari sampai April 2009;
 - 1 (satu) bundel daftar absensi bulan Januari sampai dengan Juni 2009;
 - 1 (satu) bundel buku monitoring produksi buah;
 - 1 (satu) bundel peta rencana kerja Juni 2009;
 - 1 (satu) bundel lembar pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) 2009;
 - 1 (satu) buku monitoring Bahan Bakar Minyak (BBM) Kebun Minas Tapung;
 - 1 (satu) lembar ststistik produksi PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL) Kebun Minas Tapung tanggal 11 Februari 2009;
 - 2 (dua) lembar pusingan potongan buah;
 - 2 (dua) lembar surat taksasi produk harian tanggal 13 Juni 2009;
 - 1 (satu) lembar Peraturan SKU;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 10 dari 32 hal. Put.No. 191 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 27 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Juli dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2016, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana ANDRE alias HERI pada tanggal 11 November 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:

1. TENTANG ADANYA BUKTI BARU (*NOVUM*);

Ditemukan Novum yang Membuktikan Bahwa Peta yang Dijadikan Acuan oleh Ahli Imansyah Bukanlah Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 348/KPTS-II/1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Hutan Raya Minas

1). Bahwa *Judex Juris* menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti bersalah melakukan tindak pidana kehutanan didasarkan pada Keterangan Ahli Imansyah sebagaimana pertimbangan *Judex Juris* dalam Putusan halaman 19:

"Keterangan saksi ahli Imansyah bahwa kebun yang Ahli petakan adalah kebun Kelapa Sawit PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL) yang batas-batasnya yang ditunjukkan Penyidik, setelah ahli plottingkan lokasi tersebut ada dalam kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim";

2). Bahwa peta kawasan hutan Taman Hutan Raya Minas (Sultan Syarif Hasyim) terdapat beberapa versi yakni Peta Hasil Tata Batas Tahun 1995, Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 348/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Hutan Raya Minas (vide Bukti PK-2), Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Tahura Sultan Syarif Hasyim Tahun 2007 (vide Bukti PK-3), dan Peta Perubahan Penetapan Kawasan Taman Hutan Raya Minas Tahun 2011, dimana terdapat perbedaan titik koordinat antara satu peta dengan peta yang lain;



3). Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasca Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 mendefinisikan unsur “Kawasan hutan” adalah “wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

“Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.”

Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

“Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Penunjukan kawasan hutan;
- b. Penataan batas kawasan hutan;
- c. Pemetaan kawasan hutan; dan
- d. Penetapan kawasan hutan.”

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan:

Pasal 1 angka 11:

“Penetapan kawasan hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.”

Pasal 15:

“Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan.”

Pasal 22:

“(1) Menteri menetapkan Kawasan Hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Ayat (6) yang telah temu gelang.

(2) Dalam hal penataan batas kawasan hutan temu gelang tetapi masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada didalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang bersangkutan.




(3) Hasil penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuka untuk diketahui masyarakat.”

Dengan demikian, mengacu pada berbagai ketentuan tersebut di atas dan mengingat *tempus delicti* yang didakwakan adalah tahun 2009, maka peta yang digunakan acuan dalam perkara *a quo* seharusnya peta kawasan hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah (dalam hal ini Menteri Kehutanan) yang berlaku pada tahun 2009 yakni Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 348/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Hutan Raya Minas (vide Bukti PK-1 dan PK-2). Sedangkan Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Tahura Sultan Syarif Hasyim Tahun 2007 bukanlah Peta Penetapan Kawasan Hutan dan tidak memenuhi unsur kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (vide Bukti PK-3 dimana peta tersebut tidak disahkan atau ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat);

- 4). Bahwa berdasarkan Novum Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 348/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Hutan Raya Minas (vide Bukti PK-2), maupun Peta Overlay yang dibuat oleh Imansyah (vide Bukti PK-4 dan PK-5), menunjukkan bahwa Peta yang digunakan oleh Ahli Imansyah untuk memploting areal kebun bukanlah Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 348/Kpts-II/1999;


Perbandingan Bukti PK-2 dan PK-4





Berdasarkan Bukti PK-2 menunjukan bahwa titik ikat bagian bawah dari Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 348/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Hutan Raya Minas dimulai koordinat Bujur Timur 10122'BT dan berada di bawah garis lintang utara 0°38'LU. Hal ini berbeda dengan titik ikat Peta plotting acuan Ahli Imansyah sebagaimana Bukti PK-4 dan PK-5 dimulai koordinat Bujur Timur 10121' BT dan berada di atas garis lintang utara 0°38'LU;

Bukti PK-5





Perbandingan Bukti PK-2, PK-3, PK-4 dan PK-5

Perbedaan	Peta Penetapan Taman Hutan Raya Minas (Bukti PK-2)	Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Tahura Sultan Syarif Hasyim Tahun 2007 (Bukti PK-3)	Peta Overlay yang dibuat Imansyah dengan Peta Penetapan Taman Hutan Raya Minas (Bukti PK-4)	Peta Overlay yang dibuat Imansyah dengan Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Tahura Sultan Syarif Hasyim (Bukti PK-5)
Titik Ikat bagian bawah	10122' BT	10121' BT	10121' BT	10121' BT
Titik Ikat bagian bawah	di bawah garis lintang utara 0°38'LU	di atas garis lintang utara 0°38'LU	di atas garis lintang utara 0°38'LU	di atas garis lintang utara 0°38'LU

Dengan demikian, memperhatikan Bukti PK-2 s/d PK-5, menunjukkan bahwa Peta overlay yang dibuat Imansyah tidak menggunakan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 348/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Hutan Raya Minas sebagai dasar acuan, tetapi menggunakan Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Tahura Sultan Syarif Hasyim Tahun 2007 yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

5). Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Imansyah di persidangan menyatakan bahwa memang benar Ahli tidak menggunakan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 348/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Hutan Raya Minas, dalam melakukan pengukuran, tetapi menggunakan Peta Hasil Rekonstruksi yang belum ditetapkan oleh Menteri Kehutanan (vide Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 139/Pid.Sus/2013/PN.PBR halaman 40):

- Bahwa ahli ikut pengukuran peta tidak pakai penetapan SK Menteri tersebut;
- Bahwa peta yang ahli buat belum disahkan kepada Menteri Kehutanan;
- Bahwa ahli setelah diploting pada peta hasil Rekonstruksi batas Tahura areal tersebut berada dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasim;

6). Bahwa adanya Amar Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI yang menggunakan Keterangan Ahli Imansyah sebagai dasar utama untuk menyatakan areal kebun masuk dalam kawasan Hutan Taman Hutan Raya Minas, padahal peta yang digunakan acuan bukanlah Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 348/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Hutan Raya Minas,



tetapi hanyalah Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Tahura Sultan Syarif Hasyim Tahun 2007 yang tidak memiliki kekuatan hukum adalah jelas dan nyata sebagai putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan, sebab pertimbangan dan isi putusannya tersebut tidak sesuai dengan kebenaran dan fakta hukum yang sesungguhnya. Penggunaan Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Tahun 2007 sebagai dasar untuk mempidana, melanggar ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 yang mendefinisikan unsur “Kawasan hutan” adalah “wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”, sehingga Putusan *Judex Juris* tersebut beralasan untuk dibatalkan dalam tingkat pemeriksaan peninjauan kembali perkara *a quo*;

- 7). Bahwa jika menggunakan dasar Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 348/Kpts-II/1999, maka areal perkebunan berada di luar Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Minas. Hal ini diperkuat peninjauan lapangan serta hasil Telaahan Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar Nomor 522.1/Dishut-PPKH/276 tanggal 5 April 2010 yang memploting areal kebun dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 348/Kpts-II/1999, yang menyatakan bahwa areal kebun berada di luar Peta Penetapan Taman Hutan Raya Minas;
- 8). Bahwa dengan demikian jika Pemohon Peninjauan Kembali telah diperiksa dan dihukum pidana serta berkekuatan hukum tetap “telah Mengerjakan dan atau menggunakan, dan atau menduduki kawasan hutan Tahura secara tidak sah”, padahal berdasarkan Bukti Novum PK-2 s/d PK-5 dan didukung Keterangan Ahli Imansyah sendiri di persidangan, ternyata Peta yang digunakan Ahli Imansyah hanyalah Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Tahura Sultan Syarif Hasyim Tahun 2007 dan bukanlah Peta Penetapan Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Minas yang disahkan Menteri Kehutanan, maka secara hukum Putusan *Judex Juris* melanggar ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasca Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 yang mendefinisikan unsur “kawasan hutan” adalah “wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan tetap" jo Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Dengan demikian, dalam kasus *a quo* tidak terbukti unsur "Mengerjakan dan atau menggunakan, dan atau menduduki kawasan hutan";

- 9). Bahwa dengan adanya Novum tersebut, maka *Judex Juris* telah mengadili Pemohon Peninjauan Kembali dengan bukti-bukti yang tidak benar dan oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Ditemukan Novum Berupa Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan yang Menyatakan Areal yang Terdapat Hak atas Tanah Bukan Termasuk Kawasan Hutan

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012 menyatakan penguasaan hutan oleh Negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat. Dalam amar Putusannya menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional";
- Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan

Hal. 17 dari 32 hal. Put.No. 191 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”;

- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

2. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 menyatakan:

“[3.16.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pasal 4 Ayat (2) huruf b UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), dan Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945, menurut Mahkamah, kewenangan pemerintah untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf b tersebut adalah salah satu bentuk penguasaan negara atas bumi dan air yang dimungkinkan berdasarkan konstitusi dengan ketentuan penetapan kawasan tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terlebih dahulu ada di wilayah tersebut. Dalam hal ini, apabila dalam wilayah tersebut terdapat hak-hak masyarakat, termasuk hak masyarakat tradisional, hak milik, atau hak-hak lainnya, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan penyelesaian terlebih dahulu secara adil dengan para pemegang hak.”

3. Bahwa selain pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, masih ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang terkait dengan kawasan hutan;

4. Bahwa apa yang dialami Pemohon Peninjauan Kembali banyak juga dialami oleh masyarakat lainnya sebagai akibat tindakan Pemerintah yang hanya melakukan klaim sepihak atas kawasan hutan dan belum menyelesaikan hak-hak masyarakat yang berada di atasnya. Di kawasan hutan yang diklaim sepihak oleh Pemerintah masih terdapat hak masyarakat dan hak adat dalam bentuk permukiman-permukiman, perladangan, perkebunan, pemerintahan desa dan kecamatan, yang menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Pusat Statistik terdapat 31.957 desa berada di kawasan hutan;

Hal. 18 dari 32 hal. Put.No. 191 PK/PID.SUS/2016



5. Bahwa dengan adanya Novum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, maka sudah seharusnya pemerintah berkewajiban untuk melakukan penyelesaian terlebih dahulu secara adil dengan para pemegang hak, dan bukan mempidana pemilik lahan perkebunan sebagaimana dialami Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa begitu pentingnya penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di dalam kawasan hutan sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 yang terkait penguasaan hutan oleh Negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 yang terkait dengan pengukuhan kawasan hutan harus segera dituntaskan untuk menghasilkan kawasan hutan yang berkepastian hukum dan berkeadilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang terkait dengan hutan adat bukan merupakan hutan Negara maka diperlukan Peraturan Bersama untuk menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi karena penyelesaiannya meliputi lintas Kementerian agar masyarakat tidak terlanggar hak konstitusinya, seperti yang dialami Pemohon Peninjauan Kembali;
7. Bahwa sebagai tindak lanjut untuk menjalankan ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014 dan Nomor 8/SKB/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan, mengatur bahwa:
Pasal 8
(1) Hasil pengolahan data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Tim IP4T memutuskan bahwa bagi pemohon yang sudah menguasai dan menggunakan bidang tanah tersebut selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, dapat diteruskan permohonannya melalui penegasan hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal bidang tanah yang dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun dapat diberikan hak atas tanah dalam rangka reforma agraria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Bersama tersebut di atas, maka penguasaan hutan oleh negara harus memperhatikan dan menghormati hak atas tanah masyarakat. Terhadap hak masyarakat dan hak adat harus diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dipidana seperti apa yang dialami Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*;
9. Bahwa adanya Amar Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI, yang Mengadili: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 139/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 14 November 2013, sehingga amar Putusannya berbunyi sebagai berikut: Mengadili sendiri 1. Menyatakan Terdakwa Andre alias Heri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengerjakan dan atau menggunakan, dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah", jelas telah mengesampingkan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dalam persidangan jelas tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan nyata sebagai putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan, sebab pertimbangan dan isi putusannya tersebut tidak sesuai dengan kebenaran dan fakta hukum yang sesungguhnya, sehingga putusan tersebut beralasan untuk dibatalkan dalam tingkat pemeriksaan peninjauan kembali perkara *a quo*;
10. Bahwa di dalam konsideran Peraturan Bersama selain Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya juga ada pertimbangan lainnya: Menimbang: huruf d. bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 telah ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama (NKB) tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia oleh 12 Kementerian/Lembaga Negara; huruf e. bahwa dalam rangka menyelesaikan hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan sepanjang masih menguasai tanah di kawasan hutan serta sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat; huruf f. bahwa dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf e, belum terdapat ketentuan yang mengatur tata

Hal. 20 dari 32 hal. Put.No. 191 PK/PID.SUS/2016



cara penyelesaian penguasaan/hak-hak atas tanah yang berada di dalam kawasan hutan karena menyangkut kewenangan beberapa Kementerian/Lembaga Negara. Penguasaan lahan perkebunan Pemohon Peninjauan Kembali jelas mempunyai kedudukan hukum yang kuat untuk dihormati dan mendapatkan perlindungan hukum, sehingga sangat wajar, kesalahan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI, dalam menerapkan hukum pada putusannya tersebut, secara hukum membuat putusan tersebut harus dibatalkan;

11. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan kawasan hutan, telah dibuat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;

12. Bahwa di dalam ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 Pasal-pasal nya telah menjamin adanya hak-hak pihak ketiga termasuk di dalamnya lahan masyarakat. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam:

Pasal 1 angka 17:

"Inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga adalah pengumpulan data kepemilikan dan penguasaan atas tanah oleh orang perorang atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya berada di dalam kawasan hutan dan kegiatan orientasi/peninjauan lapangan untuk mengetahui adanya hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang rencana proyeksi batas".

Pasal 1 angka 18:

"Hak-hak pihak ketiga atau hak-hak atas lahan/tanah adalah hak-hak yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum berupa pemilikan atau penguasaan atas tanah yang diperoleh atau dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 21

(1) Dalam hal terdapat hak-hak pihak ketiga setelah dikeluarkan pengumuman hasil pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2), maka dilakukan pencatatan inventarisasi dan hasil identifikasi hak-hak pihak ketiga;

(2) Hasil pelaksanaan kegiatan pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) dan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran dan Pemancangan Batas Sementara yang ditandatangani oleh pelaksana tata batas yang diketuai oleh Kepala Instansi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Kepala Instansi Pengelola Kawasan Hutan;

Pasal 24

- (1) Bukti-bukti hak pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis;
- (2) Pembuktian hak-hak pihak ketiga secara tertulis ditunjukkan dengan adanya bukti yang diperoleh sebelum penunjukan kawasan hutan berupa:
 - a. Hak milik;
 - b. Hak guna usaha;
 - c. Hak guna bangunan;
 - d. Hak pakai; dan
 - e. Hak pengelolaan;
- (3) Selain bukti hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat berupa bukti tertulis lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan antara lain:
 - a. Grose akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27)* yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak *eigendom* yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik;
 - b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27)* sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan;
 - c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
 - d. Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan menteri agrarian Nomor 9 Tahun 1959;
 - e. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang baik sebelum maupun sejak berlakunya UUPA yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;

Hal. 22 dari 32 hal. Put.No. 191 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- g. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, yang tanahnya belum dibukukan;
- h. Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP Nomor 28 Tahun 1977;
- i. Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan;
- j. Surat penunjukan atau pembelian kavling tanah pengganti tanah yang diambil oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- k. Petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, ketitir dan verponding Indonesia sebelum berlaku PP Nomor 10 Tahun 1961;
- l. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan, atau
- m. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA;

(4) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai klarifikasi dari instansi yang membidangi urusan pertanahan sesuai dengan kewenangannya;

13. Bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Kontitusi, Peraturan Bersama dan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut, maka areal kebun yang menjadi objek perkara yang dimiliki oleh 22 (dua puluh dua) orang (termasuk areal kebun Pemohon Peninjauan Kembali), bukan termasuk kawasan hutan karena terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan oleh negara. Dengan demikian unsur kawasan hutan menjadi tidak terpenuhi;

Ditemukan Novum Berupa Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan menyatakan "Dalam hal kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan dengan

Hal. 23 dari 32 hal. Put.No. 191 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan daerah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan berdasarkan tata ruang yang berlaku tetap sesuai dengan tata ruang sebelumnya namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, areal tersebut menurut peta Kawasan Hutan yang terakhir merupakan Kawasan Hutan dengan fungsi konservasi dan/atau lindung, diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya selama 1 (satu) daur tanaman pokok.”

2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 51 Ayat (2) PP Nomor 104 Tahun 2015 tersebut di atas, maka seandainya secara hukum lahan perkebunan Pemohon Peninjauan Kembali berada dalam kawasan hutan dengan fungsi konservasi berdasarkan peta kawasan hutan yang terakhir, maka wajib diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya selama 1 (satu) daur tanaman pokok, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan bukan malah dipidana;

2. TENTANG ADANYA KEKHILAFAN HAKIM

Kekhilafan Hakim Terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Selaku Direktur PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL), Padahal PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL) Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Atas Tanah 268,4 Hektar;

1. Bahwa di dalam Putusan *Judex Juris*, PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL) dipaksa untuk mengakui kepemilikan dan bertanggung jawab atas lahan seluas 268,4 hektar sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Kasasi halaman 20 yang menyatakan:

“Bahwa berdasar uraian sebagaimana tersebut di atas maka areal perkebunan tersebut di atas maka areal perkebunan Terdakwa meskipun Terdakwa menyatakan tanah perolehan tersebut bukan atas nama PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL) akan tetapi kepunyaan Terdakwa pribadi bersama Kelompok Tani Perjuangan, bahwa oleh karena pada saat Kepolisian Daerah Riau dan dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Pejabat Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya tanggal 17 Desember 2009 mengadakan peninjauan lapangan mengukur posisi perkebunan PT. Multisarana Agro Lestari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. MAL) yang batas-batas tanah PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL) ditunjukkan Edward Rajagukguk (Staf PT. Multisarana Agro Lestari) didapat hasil sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti Terdakwa sebagai Direktur atau sekarang Komisaris PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL), terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena dalam mengerjakan atau menggunakan Kawasan Hutan tidak ada izin secara sah”;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* di atas tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan hanya mengambil alih Berita Acara Penyidikan (BAP), karena berdasarkan fakta hukum di persidangan membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan hukum antara lahan perkebunan dengan PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL) mengingat areal kebun tersebut dimiliki oleh perorangan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan bukan dimiliki oleh PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL), sebagaimana diperkuat oleh Keterangan Saksi Ir. Edward Rajagukguk, Swandi Sihombing, Junaidi, Zahra Harianja maupun Keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian. Di samping itu, Edward Rajagukguk bukan merupakan staf PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL) tetapi merupakan salah satu pemilik lahan yang berdampingan dengan lahan Pemohon Peninjauan Kembali; Keterangan Saksi Ir. Edward Rajagukguk (vide Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 139/Pid.Sus/2013/PN.PBR halaman 11-12):

- Bahwa lahan yang dibeli seluas 268,4 hektar dengan anggota sebanyak 22 (dua puluh dua) orang terletak di Dusun Plambayan Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir adalah milik pribadi masing-masing;
- Bahwa saksi ikut membeli lahan tersebut bersama 22 (dua puluh dua) orang termasuk Terdakwa pada tahun 2003;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 17 ha sedangkan saksi sebanyak 8 ha;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan PT. MAL;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Raka dengan jabatan ASKEP pada tahun 2002 s/d 2004;

Keterangan Saksi Swandi Sihombing (vide Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 139/Pid.Sus/2013/PN.PBR halaman 58-59);

Hal. 25 dari 32 hal. Put.No. 191 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan saksi luasnya 16 ha yang diperoleh dari orang tua saksi yang telah ditanami sawit, lahan saksi kelola sendiri;
- Bahwa lahan saksi berada di sebelah barat lahan Terdakwa, saksi tinggal di lahan tersebut sejak tahun 2008 di sana tidak ada PT. RAKA dan PT. MAL;

Keterangan Saksi Junaidi (vide Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 139/Pid.Sus/2013/PN.PBR halaman 60):

- Bahwa saksi beli lahan melalui Aritonang (Ketua Kelompok);
- Bahwa luas lahan saksi adalah 16 ha;
- Bahwa harga lahan yang saksi beli bervariasi antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tergantung dari kondisi lahan apakah masih banyak sawitnya atau tidak;

Keterangan Saksi Zahra Harianja (vide Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 139/Pid.Sus/2013/PN.PBR halaman 60):

- Bahwa saksi membeli lahan tahun 2003 dari Edward Aritonang seluas 18 ha seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ketika lahan saksi beli, saksi ada turun ke lapangan dan ketika saksi jumpa lahan yang mau dibeli sudah ditanami kelapa sawit akan tetapi tidak terurus dan sebagian lagi sudah terbentuk semak-semak;

Keterangan Terdakwa Andre (vide Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 139/Pid.Sus/2013/PN.PBR halaman 47):

- Bahwa luas lahan Terdakwa di Kota Garo seluas 17 ha dan Terdakwa beli tahun 2003 dari Risman;
- Bahwa tidak ada keterlibatan PT. MAL dan PT. RAKA di sini dan lahan ini milik Terdakwa sendiri;

3. Bahwa berdasarkan Bukti Pemindahan dan Penyerahan Hak yang ditandatangani oleh Haji Risman D. Ismail kepada Andre tanggal 17 November 2003, Pemohon Peninjauan Kembali hanya memiliki lahan seluas 17 ha (vide Bukti Tdw-7 s/d Tdw-16 di persidangan tingkat pertama) dengan perincian tanah yang termuat dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian sebagai berikut:

- Nomor Reg Camat Nomor 1279/SKGR/TP/97 tanggal 31-01-1997 bekas SKT Nomor 67/SK/KG/1994 seluas 2 ha

Hal. 26 dari 32 hal. Put.No. 191 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Reg Camat Nomor 1313/SKGR/TP/97 tanggal 31-01-1997 bekas SKT Nomor 38/SK/KG/1994 seluas 2 ha
 - Nomor Reg Camat Nomor 1280/SKGR/TP/97 tanggal 31-01-1997 bekas SKT Nomor 23/SK/KG/1994 seluas 2 ha
 - Nomor Reg Camat Nomor 1287/SKGR/TP/97 tanggal 31-01-1997 bekas SKT Nomor 43/SK/KG/1994 seluas 2 ha
 - Nomor Reg Camat Nomor 1290/SKGR/TP/97 tanggal 31-01-1997 bekas SKT Nomor 19/SK/KG/1994 seluas 2 ha
 - Nomor Reg Camat Nomor 1269/SKGR/TP/97 tanggal 31-01-1997 bekas SKT Nomor 55/SK/KG/1994 seluas 2 ha
 - Nomor Reg Camat Nomor 1308/SKGR/TP/97 tanggal 31-01-1997 bekas SKT Nomor 80/SK/KG/1994 seluas 2 ha
 - Nomor Reg Camat Nomor 1306/SKGR/TP/97 tanggal 31-01-1997 bekas SKT Nomor 77/SK/KG/1994 seluas 2 ha
 - Nomor Reg Camat Nomor 1341/SKGR/TP/97 tanggal 31-01-1997 bekas SKT Nomor 12/SK/KG/1994 seluas 1 ha.
4. Bahwa di samping itu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2010 dari 22 (dua puluh dua) orang pemilik lahan kepada Edward Aritonang untuk melakukan klarifikasi keberadaan lahan kepada Bupati Kampar (vide Bukti Tdw-41 di persidangan tingkat pertama), membuktikan bahwa lahan yang didakwakan merupakan milik perorangan dan bukan milik PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL);
5. Bahwa dalam Buku "Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat" Edisi Agustus 2005 halaman 38, Luhut M.P. Pangaribuan SH., LL.M menyatakan "Suatu Surat Dakwaan sebagai "tidak cermat" terjadi karena perbuatan yang dirumuskan bukan merupakan tindak pidana atau bahkan faktanya bukan merupakan perbuatan Terdakwa (*error in persona*)";
6. Bahwa dalam menguraikan *error in persona* dalam surat dakwaan tersebut, perlu kiranya kita mengikuti pendapat M. YAHYA HARAHAP, SH, MANTAN HAKIM AGUNG dalam bukunya PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP menyatakan tentang *Exception in persona* yakni "Orang yang diajukan sebagai Terdakwa "keliru". Dalam peristiwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa bukan pelaku tindak pidana, pada dakwaan terkandung cacat atau kekeliruan *error in persona* dalam bentuk *disqualification in persona*. Jika terjadi

Hal. 27 dari 32 hal. Put.No. 191 PK/PID.SUS/2016



kekeliruan yang demikian Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum dan pertanggungjawaban dengan tindak pidana yang didakwakan;

7. Bahwa Selain Pendapat M Yahya Harahap, SH tersebut, Kami juga ingin mengingatkan suatu doktrin hukum tentang pertanggung-jawaban dalam tindak pidana sebagai dasar hukum. Mengenai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, Simons merumuskan *strafbaar feit* atau delik sebagai: "Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya";
8. Bahwa Terdakwa selaku Direktur atau Komisaris PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah *Error In Persona*, karena sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi, bahwa pemilik atau yang menguasai lahan seluas 268,4 Ha adalah milik perorangan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, dan bukan dikuasai oleh PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL);
9. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Juris*, Majelis Hakim *Judex Juris* menguraikan perbuatan Terdakwa dengan selalu mengaitkan kedudukan Terdakwa selaku pengurus PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL) yang telah melakukan tindak pidana kehutanan dan perkebunan, serta mempersonifikasikan seolah-olah PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL) yang telah melakukan tindak pidana. Padahal tidak ada hubungan hukum antara PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL) dengan lahan perkebunan yang dijadikan obyek dalam perkara ini;
10. Bahwa terdapat kekhilafan Majelis Hakim *Judex Juris* mengenai *strafuits luitings gronde* yakni tentang si terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan. Dalam hal ini penguasaan, kepemilikan dan pengelolaan kebun berada di tangan masing-masing Pemilik, bukan di bawah kendali PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL). Karena tidak ada hubungan hukum antara lahan yang dipermasalahkan dengan PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL), maka Pemohon Peninjauan Kembali selaku Direktur PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL) tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan dan Permohonan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI berkesimpulan:

1. Bahwa berdasarkan bukti baru Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 348/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Hutan Raya Minas (*vide* Bukti PK-2), Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Tahura Sultan Syarif Hasyim Tahun 2007 (*vide* Bukti PK-3), maupun Peta *Overlay* yang dibuat Imansyah sebagaimana Bukti PK-4 dan Bukti PK-5, menunjukkan bahwa Peta acuan yang digunakan Ahli Imansyah untuk menyatakan areal kebun masuk kawasan hutan, bukanlah Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 348/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Hutan Raya Minas, tetapi Peta Hasil Rekonstruksi Batas Kawasan Tahura Sultan Syarif Hasyim Tahun 2007. Berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 348/Kpts-II/1999, justru areal yang didakwakan berada di luar Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Minas;
2. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014 dan Nomor 8/SKB/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan, maka tanah yang terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan oleh negara (termasuk lahan milik Pemohon Peninjauan Kembali) bukan merupakan kawasan hutan;
3. Bahwa areal kebun yang didakwakan bukanlah milik PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL) tetapi milik perseorangan dan tidak ada hubungan hukum antara lahan yang dipermasalahkan dengan PT. Multisarana Agro Lestari (PT. MAL);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Andre alias Heri saat ini telah menjalani hukuman walaupun Pemohon Peninjauan Kembali meyakini bahwa Putusan *Judex Juris* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum dengan memutus perkara atas dasar bukti-bukti yang tidak benar khususnya yang menyangkut penentuan unsur "kawasan hutan".

Hal. 29 dari 32 hal. Put.No. 191 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris*/Mahkamah Agung tidak salah dalam menerapkan hukum, dan tidak ternyata adanya suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2114 K/Pid.Sus/2014. Pertimbangan putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah didasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, dalam menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”;

Bahwa hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dengan tepat dan benar. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan Ahli Imansyah, keterangan saksi-saksi: Kades, Camat, petugas Dinas Perkebunan dan Kehutanan serta petugas dari BPN, dapat dibuktikan Terdakwa sebagai Direktur PT. Multisarana Agro Lestari telah menguasai lahan yang ditanami kelapa sawit seluas 450 ha dan ternyata dari luas 450 ha tersebut, sebagian kecil yaitu seluas 17 ha berada di luar Kawasan Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, selebihnya seluas 268,4 ha berada dalam Kawasan Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim tepatnya terletak di Desa Flamboyan, Desa Kota Garo, Kabupaten Kampar, sedangkan sebagian lagi berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Sebanyak 208 SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) yang diserahkan Polhut Dinas Kehutanan kepada Kepolisian, wilayahnya masuk dalam kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (TAHURA SSH). Surat-surat tersebut diterbitkan/dibuat oleh Lurah/Kades yang diajukan oleh Risman (pegawai kantor Gubernur) dengan alasan untuk kelompok tani tanpa dilampiri KTP karena penyerahan KTP-nya akan menyusul, tapi ternyata setelah saksi Abdul Rahman sebagai Kades membuat SKT (Surat Keterangan Tanah) dan SKGR, KTP tidak diserahkan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Cecep Saifulloh (staf bidang Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Riau) yang mana keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Tumpal Simamora, Imansyah (saksi Ahli) dari staf seksi Inventarisasi dan Pemetaan Bidang Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, diterangkan bahwa areal perkebunan Terdakwa masuk di dalam Kawasan Taman Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya seluas 85%. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana kehutanan melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf (a) *jo.* Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa tidak ternyata adanya bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Bukti-bukti yang diajukan Pemohon bukanlah bukti yang berkualitas sebagai Novum karena tidak dapat menghapus perbuatan juga kesalahan Pemohon. Bukti yang diberi tanda PK1 sampai dengan PK8 bukanlah bukti baru sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Karena Bukti PK1 sampai dengan Bukti PK8 sudah diketahui dan disebutkan dalam Putusan Pidana Nomor 139/Pid.Sus/2013 PN.PBR atas nama Terpidana Andre alias Heri. Sedangkan bukti PK6 sampai dengan PK8, yaitu Putusan MK dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri adalah Peraturan yang semua orang dianggap telah mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan peninjauan kembali yang diajukan tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Pasal 50 Ayat (3) huruf (a) *jo.* Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **ANDRE alias HERI** tersebut;

Hal. 31 dari 32 hal. Put.No. 191 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Terpidana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.,

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 32 dari 32 hal. Put.No. 191 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)